

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA INDONESIA (AKPI)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Landasan Penyusunan**

Landasan penyusunan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi adalah:

Anggaran Dasar Asosiasi sebagaimana telah diubah dan disahkan terakhir dalam Rapat Anggota Luar Biasa Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia pada tanggal 9 Desember 2021 di Jakarta yang termuat dalam AKTA No. 26 Tanggal 22 April 2022, dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan H.A.M. R.I Nomor: AHU-0000882.AH.01.08.TAHUN 2022;

**Pasal 2
Tempat Kedudukan Dan Kantor Pengurus**

- (1). Asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- (2). Pengurus Asosiasi menyelenggarakan aktifitas, kegiatan dan kantor kepengurusan bertempat di Kota Jakarta atau tempat yang ditetapkan oleh pengurus dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

**Pasal 3
Lambang, Bendera, Mars**

- (1). Bentuk dan Komposisi warna untuk lambang, bendera dan pataka Asosiasi ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi;
- (2). Mars Asosiasi ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi;

**BAB II
KEANGGOTAAN**

**Pasal 4
Keanggotaan Asosiasi**

- (1). Untuk melaksanakan maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar, tata cara administrasi pendaftaran keanggotaan Asosiasi adalah:
 - (1). Anggota
Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Asosiasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Foto Berwarna terbaru, ukuran 3 x 4, Latar Belakang Biru sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Ijasah Sarjana Hukum dan Berita Acara Sumpah bagi Advokat;
- Ijasah Sarjana Ekonomi dan Izin Sebagai akuntan bagi Akuntan;
- Hasil Pemberitahuan Ujian Tertulis dan Lisan yang dikeluarkan oleh Asosiasi;
- Tanda Daftar / SK Kurator dan Pengurus yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Bukti Transfer/ kwitansi pembayaran biaya keanggotaan Asosiasi yang ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi.

(2). Anggota Luar Biasa

- Anggota Luar Biasa diangkat dan diterima dalam Rapat Anggota baik itu Rapat Anggota Tahunan ataupun Rapat Anggota Luar Biasa;
- Anggota Luar Biasa diterima dalam Rapat Anggota apabila disetujui oleh Rapat Anggota baik dengan cara musyawarah mufakat ataupun persetujuan dengan hak suara dari anggota yang hadir dalam Rapat Anggota;
- Anggota Luar Biasa dicatat dalam daftar Anggota Luar Biasa yang terpisah dari Anggota Asosiasi;

(2). Setiap Anggota wajib:

1. Mematuhi dan menyatakan tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi dan standard profesi, peraturan-peraturan Asosiasi dan Keputusan-Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Asosiasi .
2. Membayar iuran dan biaya keanggotaan Asosiasi kecuali anggota luar biasa yang ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi;
3. Wajib melakukan Perpanjangan Izin Kurator & Pengurus yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang persyaratannya diatur oleh Pengurus Asosiasi;

Pasal 6

Hak Anggota Asosiasi

- (1). Anggota Aktif mempunyai hak memilih dan hak dipilih untuk menduduki jabatan Ketua Umum, Pengurus Asosiasi atau anggota Dewan Kehormatan Profesi.
- (2). Anggota Pasif kehilangan hak untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan sebagai Pengurus Asosiasi dan atau anggota dewan kehormatan profesi sampai dengan keanggotaannya aktif kembali.
- (3). Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
- (4). Anggota Aktif mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.
- (5). Anggota pasif memiliki hak bicara namun kehilangan hak suara untuk memilih Pengurus Asosiasi dan Dewan Kehormatan Profesi sampai dengan keanggotaannya aktif kembali
- (6). Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (7). Anggota dan Anggota Luar Biasa memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat.

- (8). Anggota dan Anggota Luar Biasa memiliki hak untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Asosiasi.
- (9). Anggota dan Anggota Luar Biasa memiliki Hak untuk mendapatkan pembelaan dari Asosiasi.

Pasal 7 **Kewajiban Anggota Asosiasi**

- (1). Anggota Asosiasi wajib untuk tunduk dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi dan Standar Profesi Kurator.
- (2). Anggota Luar Biasa wajib tunduk dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi;
- (3). Setiap Anggota Asosiasi wajib mematuhi Peraturan dan Keputusan Pengurus Asosiasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4). Setiap Anggota Asosiasi Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mengikatkan diri pada Kode Etik Profesi Asosiasi;
- (5). Setiap Anggota Asosiasi wajib menjaga nama baik Asosiasi;
- (6). Anggota wajib membayar iuran keanggotaan yang ditetapkan oleh Pengurus Asosiasi;
- (7). Anggota wajib untuk memperpanjang Tanda Daftar / Surat Pengangkatan Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8 **Sanksi**

- (1). Seorang anggota dapat dijatuhi sanksi apabila apabila:
 1. Melakukan Perbuatan yang merugikan Asosiasi;
 2. Melanggar Ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi, Standard Profesi serta Peraturan Asosiasi lainnya.
- (2). Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Asosiasi yaitu:
 1. Peringatan;
 2. Peringatan Keras;
 3. Pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu;
 4. Pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.
- (3). Sanksi terhadap Anggota Asosiasi seperti tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas hanya dapat diputuskan setelah yang bersangkutan diperiksa dan diputuskan oleh Dewan Kehormatan Profesi serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri;
- (4). Anggota yang tidak membayar iuran anggota dan / atau tidak memperpanjang izin kurator dan pengurus berstatus anggota pasif dan secara otomatis Kehilangan Hak Suara untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum, Anggota Dewan Kehormatan dan Pengurus Asosiasi sampai dengan anggota membayar iuran anggota dan atau memperpanjang izin kurator dan pengurus.

BAB III PENGURUS ASOSIASI

Pasal 9 Kewajiban Pengurus

Pengurus Asosiasi memiliki kewajiban :

1. Melaksanakan segala usaha untuk mencapai tujuan dan kegiatan Asosiasi sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar;
2. Melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi lainnya;
3. Melaksanakan tugas yang diamanatkan dan diputuskan oleh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa;
4. Memelihara semua asset dan kekayaan Asosiasi;
5. Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa Jika Diperlukan, Rapat Kerja, Rapat Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu;
6. Melaksanakan Pendidikan, Pendidikan Lanjutan dan ujian profesi kurator dan pengurus;
7. Melaksanakan Keputusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Mengangkat Dewan Sertifikasi dan Dewan Penasihat;
9. Mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan Asosiasi;
10. Menjaga dan mengusahakan kerukunan, kekompakan antar anggota Asosiasi serta rasa cinta terhadap Asosiasi;

Pasal 10 Susunan Kepengurusan

- (1). Asosiasi diurus oleh Pengurus Asosiasi dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara, dan satu atau lebih Ketua Bidang;
- (2). Apabila Pengurus Asosiasi berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari Ketua Umum dapat menunjuk dan mengangkat pengurus pengganti;
- (3). Pengurus Asosiasi dapat membentuk pengurus cabang / pengurus perwakilan atau koordinator wilayah yang menjadi bagian dari Pengurus Asosiasi;
- (4). Pengurus cabang Asosiasi / pengurus perwakilan Asosiasi atau koordinator wilayah Asosiasi sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang yang terdiri atas:
 - I. Ketua (koordinator)
 - II. Sekretaris
 - III. Bendahara
- (5). Struktur Pengurus Asosiasi terdiri dari :
 - I. Pengurus Harian;
 - II. Pengurus Pleno;

- (6). Pengurus Harian terdiri atas:
- b. Ketua Umum;
 - c. Wakil-wakil Ketua Umum;
 - d. Sekretaris Jenderal;
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
 - f. Bendahara Umum.
 - g. Wakil-wakil Bendahara Umum;
 - h. Ketua Ketua Bidang

Pengurus Harian sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang.

- (7). Pengurus Pleno terdiri atas:
- a. Pengurus Harian;
 - b. Wakil, Sekretaris dan Anggota Bidang
 - c. Pengurus Perwakilan / Pengurus Cabang / Koordinator Wilayah
- Pengurus Pleno sekurang-kurangnya berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Pasal 11 **Masa Jabatan**

- (1). Masa jabatan Pengurus Asosiasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2). Ketua Umum Asosiasi berwenang untuk menyusun, mengangkat dan memberhentikan Anggota Pengurus Asosiasi.

Pasal 12 **Pengisian Kekosongan Jabatan**

- (1). Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka pengurus harian secara bersama-sama mengambil alih tugas dan tanggung jawab Ketua Umum dan salah seorang dari Pengurus Harian dari unsur Wakil Ketua Umum diangkat dalam Rapat Pleno Pengurus untuk menjadi Pejabat ketua umum sebelum terpilihnya Ketua Umum terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2). Ketua Umum terpilih berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana tersebut diatas menjalankan sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh Ketua Umum sebelumnya.
- (3). Kecuali masa jabatan yang ditinggalkan oleh Ketua Umum yang berhalangan tetap kurang dari 1 (satu) tahun akhir masa jabatan ketua umum, maka Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum pengganti ditiadakan dan kepengurusan Asosiasi dilakukan secara bersama-sama oleh pengurus harian sampai dengan didakannya Rapat Anggota Tahunan untuk memilih Ketua Umum dan Dewan Kehormatan;
- (4). Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah apabila Ketua Umum:
 - a. Berhalangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dengan alasan apapun juga;
 - b. Mengundurkan diri atau pindah domisili ke negara lain;
 - c. Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas kepemimpinan selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

- d. Jatuh sakit selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas kepemimpinan;
- e. Meninggal dunia;
- f. Menduduki Jabatan Politik sebagai Anggota DPR, DPRD, Menteri, atau setingkat Menteri, Wakil Menteri, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Direksi BUMN atau Komisaris BUMN, Ketua Umum Partai Politik, ketua DPD atau DPC Partai politik.
- g. Menduduki jabatan eksekutif, legislatif atau komisioner lembaga negara serta jabatan pimpinan tinggi utama dan madya di Pemerintahan.

Pasal 13 **Kriteria Dan Syarat Pengurus**

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Asosiasi adalah:

1. Berstatus Anggota Aktif yang terdaftar pada Asosiasi;
2. Memiliki jiwa kepemimpinan, sehat, serta berdedikasi terhadap Asosiasi.
3. Bersedia meluangkan waktu, pikiran, untuk kegiatan Asosiasi;
4. Tidak sedang dijatuhi sanksi pidana maupun sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Profesi;

Pasal 14 **Pembagian Tugas dan Kewajiban Pengurus Asosiasi**

Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan terkoordinasi sehingga dapat dicapai hasil kerja yang optimal, maka secara garis besar diadakan pengaturan pembagian tugas dan kewajiban Pengurus Asosiasi.

Pasal 15 **Tugas Dan Kewajiban Ketua Umum**

- (1). Pemegang kewenangan dan tanggung jawab tertinggi Asosiasi;
- (2). Merumuskan, melaksanakan dan mengarahkan kebijakan umum Asosiasi;
- (3). Melaksanakan visi misi yang dijabarkan dalam program kerja selama kampanye pencalonan ketua umum;
- (4). Mengkoordinasi pelaksanaan program kerja dan pengelolaan kekayaan dan keuangan Asosiasi yang dilakukan oleh setiap jajaran kepengurusan;
- (5). Memimpin seluruh anggota Pengurus Asosiasi untuk dapat melaksanakan seluruh keputusan Rapat Kerja Pengurus, Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa serta keputusan-keputusan lainnya yang telah disahkan;
- (6). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 16
Tugas Dan Kewajiban Wakil Ketua Umum

- (1). Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang masing-masing;
- (2). Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik dalam bidang-bidang di bawah tanggungjawabnya maupun penugasan lain dari Ketua Umum.
- (3). Mengkoordinasi semua kegiatan bidang-bidang yang dipimpinnya.
- (4). Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum dapat mewakili Ketua Umum apabila diberi mandat atau kuasa oleh Ketua Umum.
- (5). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 17
Tugas Dan Kewajiban Sekretaris Jenderal

- (1). Membantu mewujudkan visi dan misi ketua umum.
- (2). Mengkoordinasi seluruh kegiatan Pengurus Pusat dan kesekretariatan
- (3). Mengkoordinasi penyusunan dan/atau perencanaan program kerja Pengurus Asosiasi.
- (4). Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional serta penyusunan laporan kerja Pengurus Asosiasi pada akhir tahun anggaran.
- (5). Mengkoordinasi persiapan dan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Luar Biasa, Rapat-rapat Pengurus Harian atau Rapat Pleno lengkap dengan pembuatan notulasi dari setiap kegiatan tersebut diatas.
- (6). Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Sekretaris Jenderal dapat mewakili Ketua Umum apabila diberi mandat atau kuasa oleh Ketua Umum.
- (7). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 18
Tugas Dan Kewajiban Bendahara Umum

- (1). Mengkoordinasi, mengelola, dan memelihara harta kekayaan dan keuangan Asosiasi.
- (2). Mengkoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya untuk tahun anggaran berjalan, bekerja sama dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (3). Mengkoordinasi penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Asosiasi dengan kepanitian kegiatan.
- (4). Bertanggung jawab atas kegiatan pembukuan dan verifikasi setiap pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya serta penyusunan laporan keuangan untuk setiap tahun anggaran serta laporan keuangan yang akan disampaikan kepada anggota Asosiasi dalam Rapat Anggota Tahunan.
- (5). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 19
Tugas Dan Kewajiban Ketua-ketua Bidang

- (1). Ketua-ketua bidang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan bidangnya.
- (2). Mewakili Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan untuk tugas dan kewajiban yang ditangani bidang masing-masing berdasarkan mandat atau kuasa yang diberikan.
- (3). Membantu Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajiban bidang masing-masing.
- (4). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

BAB IV
DEWAN KEHORMATAN PROFESI

Pasal 20
Dewan Kehormatan

- (1). Dewan Kehormatan Profesi melakukan pengawasan, penegakan dan penindakan Kode Etik Profesi dan / atau Standar Profesi.
- (2). Tata Kerja Dewan Kehormatan Profesi diatur tersendiri oleh Dewan Kehormatan Profesi.
- (3). Pembiayaan Kegiatan dan operasional Dewan Kehormatan Profesi menjadi bagian dari pengeluaran Asosiasi yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Pengurus Asosiasi.
- (4). Hukum Acara Pemeriksaan Dewan Kehormatan Profesi diatur secara tersendiri oleh dewan Kehormatan Profesi dan wajib diberitahukan kepada seluruh Anggota Asosiasi.

BAB V
DEWAN SERTIFIKASI DAN DEWAN PENASIHAT

Pasal 21
Dewan Sertifikasi

- (1). Dewan Sertifikasi merupakan dewan yang Menyusun, melaksanakan kebijakan, standar kompetensi, menjamin kualifikasi profesi anggota Asosiasi melalui aktivitas pendidikan kurator dan pengurus serta ujian sertifikasi bagi calon anggota Asosiasi;
- (2). Dewan sertifikasi tidak boleh merangkap sebagai pengurus Asosiasi;
- (3). Dewan Sertifikasi terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota dari unsur anggota Asosiasi atau unsur profesional yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Asosiasi dengan susunan Sebagai Berikut:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. 2 (dua) orang anggota
- (4). Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota dewan sertifikasi yaitu:

- a. Berstatus sebagai anggota aktif telah menjadi anggota Asosiasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
 - b. Anggota Asosiasi memiliki pengalaman dan pengetahuan sebagai kurator dan pengurus;
 - c. Profesional yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;
 - d. Pernah menjadi pengisi materi Pendidikan Kurator / Pendidikan lanjutan yang diadakan oleh Asosiasi, pernah menjadi korektor atau penguji dalam ujian kurator dan pengurus yang diadakan oleh Asosiasi;
 - e. Jujur, berintegritas dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas;
- (5). Dewan sertifikasi memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan mengembangkan standar pengendalian mutu pelaksanaan Pendidikan dan ujian sertifikasi Kurator dan Pengurus;
 - b. Mengusulkan kebijakan pelaksanaan Pendidikan, Pendidikan lanjutan dan ujian sertifikasi kurator dan pengurus;
 - c. Membuat dan mengusulkan silabus / kurikulum Pendidikan, Pendidikan lanjutan dan mata ujian kurator dan pengurus;
 - d. Memberikan pengarahan kepada pengurus dalam pelaksanaan Pendidikan, Pendidikan lanjutan dan ujian sertifikasi kurator dan pengurus;
 - e. Menetapkan standar kelulusan ujian sertifikasi kurator dan pengurus;
 - f. Memberikan rekomendasi pelaksanaan Pendidikan, Pendidikan lanjutan dan ujian sertifikasi kurator dan pengurus;
 - g. Hal-hal lain yang berhubungan dengan azas terjaganya mutu, kualitas, kehati-hatian dan pengamanan dalam Pendidikan, Pendidikan lanjutan serta ujian sertifikasi kurator dan pengurus;

Pasal 22

Dewan Penasihat

- (1). Dewan Penasihat ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum Asosiasi.
- (2). Anggota Dewan Penasihat adalah seseorang anggota Asosiasi atau professional yang dianggap senior oleh Pengurus Asosiasi, berwawasan luas, memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang pada umumnya serta telah berjasa kepada Asosiasi.
- (3). Dewan Penasihat berperan memberikan masukan dan saran kepada Ketua Umum atau Pengurus Asosiasi untuk kemajuan Asosiasi pada khususnya dan profesi kurator dan pengurus pada umumnya;
- (4). Dewan Penasihat sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu Ketua, wakil dan seorang anggota;
- (5). Masa Bakti Dewan Penasihat adalah selama masa kepengurusan pengurus Asosiasi berlangsung kecuali diberhentikan oleh ketua umum.

BAB V
RAPAT-RAPAT

Pasal 23
Rapat Pengurus Asosiasi

- (1). Rapat Pengurus Asosiasi terdiri dari:
 1. Rapat Harian;
 2. Rapat Pleno Terbatas;
 3. Rapat Pleno;
 4. Rapat Kerja;
 5. Rapat-rapat lainnya jika diperlukan;
- (2). Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh:
 - Ketua Umum;
 - Wakil-wakil Ketua Umum;
 - Sekretaris Jenderal;
 - Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
 - Bendahara Umum;
 - Wakil-wakil Bendahara.
 - Ketua-ketua Bidang
- (3). Rapat Pengurus Pleno Terbatas dihadiri oleh:
 - Ketua Umum;
 - Wakil-wakil Ketua Umum;
 - Sekretaris Jenderal;
 - Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
 - Bendahara Umum;
 - Wakil-wakil Bendahara;
 - Ketua-ketua Bidang;
 - Wakil-wakil Ketua Bidang.
 - Sekretaris Bidang
 - Pengurus lainnya jika dianggap perlu
- (4). Rapat Pleno Pengurus dihadiri oleh:
 - Ketua Umum;
 - Wakil-wakil Ketua Umum;
 - Sekretaris Jenderal;
 - Wakil-wakil Sekretaris Jenderal;
 - Bendahara Umum;
 - Wakil-wakil Bendahara;
 - Ketua-ketua Bidang;
 - Wakil-wakil Ketua Bidang;
 - Anggota-anggota Bidang;
 - Pengurus Cabang / Pengurus Wilayah atau Koordinator Wilayah.

- (5). Rapat harian adalah rapat untuk pengambilan keputusan/ rapat evaluasi pelaksanaan tugas sehari-hari dan hal-hal yang perlu pengambilan keputusan segera;
- (6). Rapat Pleno terbatas adalah rapat untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pengurus Asosiasi;
- (7). Rapat Pleno adalah rapat yang dilakukan untuk memilih dan mengangkat Pejabat Ketua Umum dalam hal Jabatan Ketua Umum lowong/kosong sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar serta rapat yang diadakan dengan agenda yang sangat penting yang harus diadakan oleh Pengurus Asosiasi dan tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga;
- (8). Rapat Kerja adalah Rapat Pleno dengan agenda menetapkan dan/atau mengevaluasi program kerja Pengurus Asosiasi sebagaimana ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar;
- (9). Pengurus dapat melakukan rapat-rapat dengan Dewan Kehormatan, Dewan Sertifikasi, Dewan Penasihat maupun dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka menjalankan Asosiasi;
- (10). Rapat Pengurus adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat pengurus yang hadir dan atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pengurus yang hadir. Apabila quorum tidak tercapai, rapat ditunda 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dibuka dan tidak terikat quorum serta rapat dapat mengambil keputusan
- (11). Rapat Pengurus Asosiasi dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun dilakukan secara online melalui media internet;

Pasal 24 **Rapat Anggota**

- (1). Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Asosiasi dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Pasal 31-33, Pasal 36-37;
- (2). Dalam hal Rapat Anggota tidak dapat dilaksanakan sesuai waktunya karena terdapat situasi yang tidak memungkinkan maka pengurus dapat menunda atau meniadakan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.
- (3). Dalam hal Rapat Anggota Tahunan yang bersamaan dengan akhir masa jabatan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena terdapat situasi yang tidak memungkinkan maka masa Jabatan Ketua Umum, Dewan Kehormatan, dan Pengurus diperpanjang otomatis dan karenanya tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai Rapat Anggota Tahunan tersebut dilaksanakan untuk untuk paling lama 6 Bulan sejak masa jabatan tersebut berakhir
- (4). Yang dimaksud dengan situasi yang tidak memungkinkan antara lain yaitu:
 1. Bencana Alam
 2. Wabah Penyakit
 3. Peperangan
 4. Kerusuhan
 5. Pembatasan-pembatasan dan larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dll.

- (5). Apabila setelah dilakukannya Penundaan Rapat Anggota Tahunan situasi yang tidak memungkinkan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) diatas masih terjadi, maka Pengurus Asosiasi dapat memutuskan melakukan Rapat Anggota Tahunan dan Pemilihan Ketua Umum Asosiasi serta Dewan Kehormatan secara online dengan tetap berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi;

Pasal 25

Undangan Panggilan Rapat

- (1). Undangan Rapat Pengurus Asosiasi disampaikan disampaikan secara tertulis melalui surat biasa atau faksimili atau surat elektronik (email) atau Short Message Service (SMS) atau whatsapp atau aplikasi pengirim pesan lainnya yang ditanda tangani oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal, atau anggota Pengurus Asosisasi
- (2). Undangan rapat Pengurus Asosiasi harus memuat tentang acara, waktu, dan tempat diselenggarakan Rapat Pengurus Asosiasi dan harus sudah disampaikan dan diterima oleh para anggota Pengurus Asosiasi paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelumnya.
- (3). Undangan panggilan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa harus disampaikan secara tertulis kepada seluruh Anggota dan Anggota Luar Biasa di alamat Anggota yang terdaftar di sekretariat Asosiasi atau melalui iklan 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota / Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan.
- (4). Undangan panggilan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa harus memuat hari kalender, tanggal, jam, tempat, dan acara Rapat Anggota yang dimaksud.

BAB VI

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN DAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 26

Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa

- (1). Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Asosiasi dengan cara:
 1. Dengan suatu Surat Keputusan mengangkat Panitia Penyelenggara (*Organizing Committee*) dan Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
 2. Panitia Penyelenggara (*Organizing Committee*) ataupun Panitia Pengarah (*Steering Committee*) adalah merupakan badan-badan dalam Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa Asosiasi yang bertugas untuk menyelenggarakan Rapat Anggota;
- (2). Panitia Penyelenggara dapat dibantu pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (3). Sidang dalam Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa merupakan sidang pleno.

- (4). Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa dapat dipimpin Oleh Ketua Umum Asosiasi, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Pengurus Asosiasi atau Anggota Asosiasi yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

Pasal 27

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan

- (1). Pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Asosiasi dilaksanakan melalui Rapat Anggota Tahunan sesuai dengan Pasal 32 (1) huruf f Anggaran Dasar kecuali Pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan karena ketua Umum Berhalangan tetap dilaksanakan melalui Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (3) Anggaran Dasar;
- (2). Pimpinan sidang Rapat Anggota Tahunan wajib menetapkan tata cara pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan yang disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan Asosiasi;
- (3). Calon Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Asosiasi wajib menyatakan kesediaan sebagai Ketua Umum dan Dewan Kehormatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum acara Rapat Anggota dengan Agenda Pemilihan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan dilaksanakan;
- (4). Calon Ketua Umum wajib menyampaikan visi dan misi dalam rangka memimpin Asosiasi didepan forum Rapat Anggota Tahunan dan sebelum pemilihan berlangsung wajib menandatangani surat pernyataan dan fakta itegritas siap kalah dan siap menang serta loyal kepada Asosiasi dan tidak akan membuat organisasi Kurator dan Pengurus yang baru jika tidak terpilih;
- (5). Pengesahan Ketua Umum dan Dewan Kehormatan Asosiasi hasil pemilihan dilakukan oleh pimpinan sidang Rapat Anggota Tahunan dihadapan forum Rapat Anggota Tahunan Asosiasi.

BAB VII

Pasal 28

Penutup

- (1). Anggaran Rumah Tangga Asosiasi disusun berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi sebagai pelengkap mengatur hal-hal yang belum diatur secara teknis didalam Anggaran Dasar Asosiasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 42 Anggaran Dasar Asosiasi. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Asosiasi;
- (2). Segala hal yang tidak dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam peraturan Asosiasi dan keputusan-keputusan Asosiasi lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Asosiasi;
- (3). Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak cukup jelas atau timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan maka penyelesaian penafsiran tersebut akan diputus oleh Pengurus Asosiasi dalam Rapat Pengurus Harian;